



DEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. TELP./FAX
B A N G G A I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SASABOBOK
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sasabobok Kabupaten Banggai Laut merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang berorientasi mencetak anak didik untuk siap kerja;
- b. bahwa untuk point a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sasabobok Kabupaten Banggai Laut ditetapkan Ijin Operasional dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan Siswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Nomor : 421.5.01/DIKBUDPORA-BALUT/2014 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta di Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 20 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan **Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sasabobok** Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah;

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakai nomor dan kode sekolah, peralatan moubiler Sekolah, membuka jurusan sesuai kompetensi keahlian, tenaga pengajar dan adminsitrasi serta penerimaan siswa baru dimulai tahun ajaran 2014/2015;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Panitia Yayasan Pendirian SMK Sasabobok;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 27 Januari 2015



Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd,SH,MH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630420 198903 1 008

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Bangkurung di Lantibung
3. Yth. Kepala UPT Dinas DIKBUDPORA Kecamatan Bangkurung di Lantibung
4. Yth. Kepala SMK SASABOBOK di Sasabobok
5. Arsip